



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 93/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 17 Februari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara nomor 93/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 20 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, pada Rabu, tanggal **xx/xx/xxxx**, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **X** yang mewakilkan kepada imam kampung untuk menikahkan bernama **XX** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **Anak I**, umur 19 tahun,
 2. **Anak II**, umur 6 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Panua, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan mendengar ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal **xx/xx/xxxx**;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **X** dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang imam yang bernama **XX** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **XXX** dan **XXXX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis serta dikarunia 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai;
- **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan dan mendengar ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tahu Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal **xx/xx/xxxx**;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **X**;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis serta dikarunia 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 1998 di Desa Buriko, Kecamatan Pintu Panua, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa potokopi kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Pemohon I dan Pemohon II diakui sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua pada dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun para saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan melihat secara pasti bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut, Majelis Hakim memahami sulitnya mencari saksi yang melihat dan mendengar sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena kejadiannya yang sudah lampau sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk menghadirkan saksi hidup yang mengalami kejadian tersebut, dan hanya mampu menghadirkan saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Kamis tanggal **xx/xx/xxxx** di

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **X**, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama **XX** dengan 2 (dua) orang saksi bernama **XXX** dan **XXXX**, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل
Artinya :*"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal **xx/xx/xxxx** tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, Dr. H. Syukri. HC, M.H., sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dr. H. SYUKRI. HC., M.H.

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	410.000,00
- Redaksi	R,p.	5.000,00
- M e t e r a i	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp 501.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Tenggarong, Maret 2017
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMAIDI, S.Ag.